



PUTUSAN
NOMOR 46-K/PM II-08/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Derry Widya Gumelar
Pangkat/NRP	:	Prada, NRP. 31190046160797
Jabatan	:	Taban 1/1 PSU Kima
Kesatuan	:	Denma Divif 1 Kostrad
Tempat tanggal lahir	:	Lampung, 02 Juli 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Barak Remaja Denma Divif 1 Kostrad Cilodong Depok Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Divif 1 Kostrad selaku Ankum Nomor Kep/05/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, dan di dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 30 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Dandenma Divif 1 Kostrad selaku Ankum Nomor Kep/09/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/2 Nomor: BP-17/A-15/X/2021 tanggal 30 Maret 2019.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/125/XII/2021 tanggal 22 Desember 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor: Sdak/190/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Tap/46-K/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/46-K/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta : Juktera/46-K/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/190/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Tidak hadir tanpa ijin dimasa damai minimal satu hari dan tidak lbih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar:

a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara

b. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Personel Ton Wal Denma Divif 1 Kostrad bulan Maret 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/190/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh di Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Prada Derry Widya Gumelar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Kodam II/SWJ pada tahun 2018, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja setelah selesai ditugaskan di Yonif 321 Kostrad, kemudian sebelum masuk Batalyon 321 Kostrad Terdakwa dipindahkan ke Denma Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada, NRP 31190046160297.

b. Bahwa sejak tanggal 3 Maret 2020 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

c. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan keuangan tinggal Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah), sedangkan gaji pada saat di cek di ATM belum masuk, sehingga pusing sementara Terdakwa paling yunior mau meminjam kepada rekan-rekan yg lain tidak berani, akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan atau pejabat lain yang berwenang untuk meminjam uang kepada Kakeknya yang beralamat di daerah Tangerang.

f. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di daerah Tangerang di rumah Kakeknya dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya tinggal di rumah Kakek saja.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh Saksi-2 (Sertu Arly Pradita) langsung dimasukkan ke Sel Denma Divif 1 Kostrad.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 atau lebih kurang selama 5 (lima) hari secara berturut-turut, atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Denma Mabasad tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Arly Pradita
Pangkat,NRP : Sertu/ 21120029730193
Jabatan : Sikumtaltibprot Spers
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Lampung, 25 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denma Divif 1 Kostrad

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Derry Widya Gumelar (Terdakwa) pada akhir tahun 2019 pada saat Terdakwa mulai dinas di Denma Divif 1 Kostrad dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 03 Maret 2020.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dari Kesatuan sudah melakukan pencarian kerumah Terdakwa dan ketempat- tempat yang biasa Terdakwa datangi namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
7. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Saksi-2 (Serka Edwar) kemudian diantar menghadap ke Provost Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad diantar oleh Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan perijinan di kesatuan dengan cara mengajukan corps rapot tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 atau lebih kurang selama 5 (lima) hari secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yakni Serka Edwar (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan sesuai dengan Surat Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor: B/96/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 karena sedang melaksanakan Pendidikan Secapaad di Bandung, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer apabila keterangan keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sesuai dengan azas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : Edwar
Pangkat,NRP : Serka,21050288031284
Jabatan : Ba Intel Kima
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad,
Tempat tanggal lahir : Palembang, 25 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asrama Denma Divif 1 Kostrad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Derry Widya Gumelar (Terdakwa) pada akhir tahun 2019 pada saat Terdakwa mulai dinas di Denma Divif 1 Kostrad dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
 2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan 08 Maret 2020 secara berturut-turut.
 3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
 4. Bahwa dari Kesatuan sudah melakukan pencarian kerumah Terdakwa dan ketempat- tempat yang biasa Terdakwa datangi namun Terdakwa tidak diketemukan.
 5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
 6. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Provost Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad diantar oleh Sertu Arly Pradita.
 7. Bahwa seiaema Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Kodam II/SWJ pada tahun 2019 selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 321 Kostrad, kemudian sebelum masuk Batalyon 321 Kostrad Terdakwa di tarik ke Denma Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada, NRP 31190046160297.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Maret 2020 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan keuangan tinggal Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah), sedangkan gaji pada saat di cek di ATM belum masuk selama 3 (tiga) bulan, sehingga pusing sementara Terdakwa paling junior mau meminjam kepada rekan-rekan yg lain tidak berani, akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan atau pejabat lain yang berwenang untuk meminjam uang kepada Kakek yang beralamat di Tangerang.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di daerah Tangerang di rumah Kakek dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya tinggal di rumah Kakek saja.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh Saksi-2 (Sertu Arly Pradita) langsung dimasukkan ke Sel Denma Divif 1 Kostrad.
8. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan dengan cara mengajukan corps raport kepada Komandan Kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
10. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 atau lebih kurang selama 5 (lima) hari secara berturut-turut, atau setidak-tidaknya lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat:

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Personel Ton Wal Denma Divif 1 Kostrad bulan Maret 2020 yang ditandatangani Pasiminlog Denma Divif 1 Kostrad an. Kapten Inf Muhammad Ilyas NRP. 21950024860775.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

-- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar Absensi Personel Ton Wal Denma Divif 1 Kostrad bulan Maret 2020, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, barang bukti surat tersebut merupakan absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Peleton Kawal Kima Denma Divif 1 Kostrad yang tertulis TK (Tanpa Keterangan), Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Kodam II/SWJ pada tahun 2019 selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan. setelah selesai ditugaskan di Yonif 321 Kostrad, kemudian sebelum masuk Batalyon 321 Kostrad Terdakwa di tarik ke Denma Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada, NRP 31190046160297.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 3 Maret 2020 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan keuangan tinggal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan gaji pada saat di cek di ATM belum masuk selama 3 (tiga) bulan, sehingga pusing sementara Terdakwa paling junior mau meminjam kepada rekan-rekan yg lain tidak berani, akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan atau pejabat lain yang berwenang untuk meminjam uang kepada Kakek yang beralamat di Tangerang.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar dari Kesatuan sudah melakukan pencarian kerumah Terdakwa dan ketempat- tempat yang biasa Terdakwa datangi namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di daerah Tangerang di rumah Kakek dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya tinggal di rumah Kakek saja.
8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh Saksi-2 (Sertu Arly Pradita) langsung dimasukkan ke Sel Denma Divif 1 Kostrad.
9. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan dengan cara mengajukan corps raport kepada Komandan Kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
11. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 atau lebih kurang selama 5 (lima) hari secara berturut-turut, atau setidaknya lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang
13. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus tetapi akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Kodam II/SWJ pada tahun 2019 selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 321 Kostrad, kemudian sebelum masuk Batalyon 321 Kostrad Terdakwa di tarik ke Denma Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada, NRP 31190046160297.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Denma Divif 1 Kostrad dan sampai saat ini masih berdinis aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AD yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AD, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Pratu, dan sampai dengan sekarang Terdakwa dikesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di Denma Divif 1 Kostrad.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan TNI AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan "dengan sengaja" beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya. unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 3 Maret 2020 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan keuangan tinggal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan gaji pada saat di cek di ATM belum masuk selama 3 (tiga) bulan, sehingga pusing sementara Terdakwa paling junior mau meminjam kepada rekan-rekan yg lain tidak berani, akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan atau pejabat lain yang berwenang untuk meminjam uang kepada Kakek yang beralamat di Tangerang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar dari Kesatuan sudah melakukan pencarian kerumah Terdakwa dan ketempat- tempat yang biasa Terdakwa datang namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di daerah Tangerang di rumah Kakek dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya tinggal di rumah Kakek saja.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh Saksi-2 (Sertu Arly Pradita) langsung dimasukan ke Sel Denma Divif 1 Kostrad.
7. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan dengan cara mengajukan corps raport kepada Komandan Kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II–08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut diatas, bahwa meninggalkan satuan sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 padahal Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa itu tidak lebih lama dari tiga puluh hari. Melakukan ketidakhadiran tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tidak lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Peleton 1 Kompi Mekanis 1 ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 atau lebih kurang selama 5 (lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

3. Bahwa benar waktu selama 5 (lima) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 atau lebih kurang selama 5 (lima) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai permasalahan keuangan tinggal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan gaji pada saat di cek di ATM belum masuk selama 3 (tiga) bulan, sehingga pusing sementara Terdakwa paling junior mau meminjam kepada rekan-rekan yg lain tidak berani, akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan atau pejabat lain yang berwenang untuk meminjam uang kepada Kakek yang beralamat di Tangerang.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, oleh karena suatu organisasi atau kesatuan dalam bekerja satu sama lain saling mendukung sehingga apabila salah satu tidak berjalan maka kesatuan tersebut akan tidak stabil karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus digantikan oleh orang lain padahal memiliki tupoksi masing-masing, selain itu dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan khususnya Denma Divif 1 Kostrad.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit TNI yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Majelis Hakim berpendapat, bahwa setelah menilai motivasi dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, dilihat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri, dalam hal ini masih ada niat baik Terdakwa untuk menjadi Prajurit yang baik. Oleh karenanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Oleh karenanya permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Personel Ton Wal Denma Divif 1 Kostrad bulan Maret 2020 yang ditandatangani Pasiminlog Denma Divif 1 Kostrad an. Kapten Inf Muhammad Ilyas NRP. 21950024860775.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 190 ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Derry Widya Gumelar, Prada NRP 31190046160797, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) lembar daftar Absensi Personel Ton Wal Denma Divif 1 Kostrad bulan Maret 2020 yang ditandatangani Pasiminlog Denma Divif 1 Kostrad an. Kapten Inf Muhammad Ilyas NRP. 21950024860775.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kuswara, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010251261080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Kuswara, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010251261080